

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih menjadi landasan normatif dalam pembinaan etika penyelenggara negara, dan masih berlaku di negara Indonesia sebagai sumber hukum formal sampai pada pengaturan sepenuhnya ada dalam Undang-Undang.
2. Aturan mengenai Imparsialitas Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa bentuk Imparsialitas atau Netralitas presiden dalam pemilu yaitu dengan mengambil cuti diluar tanggung jawab sebagai kepala negara dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye kecuali fasilitas pengamanan yang tertera dalam pasal 281 pada Undang-Undang Pemilihan Umum.
3. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas beragama Islam telah mengadopsi prinsip-prinsip *fiqh siyasah* ke dalam tata hukum nasional melalui mekanisme yang konstitusional dan bersifat inklusif, tanpa menegasikan keberagaman maupun asas kedaulatan rakyat. Penerapan tersebut tampak pada keberadaan lembaga dan peraturan bernuansa syariah yang tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Dasar serta menjamin hak seluruh warga negara secara setara. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, imparsialitas diposisikan sebagai asas pokok yang menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan secara adil, objektif,

dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai syariat dalam penyelenggaraan negara tidak dipahami sebagai bentuk hegemoni normatif, melainkan sebagai fondasi moral untuk menegakkan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

5.2 Saran

Imparsialitas atau Netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum, seharusnya selalu dikedepankan agar janji kemakmuran dan kesejahteraan yang di harapkan kepada masyarakat diberikan dengan baik oleh kepala negara dan pejabat negara lainnya, yang merupakan bentuk dari mengurus sebuah negara. Sehingga untuk pemenuhan dan kejelasan tersebut membutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pengadaan aturan terhadap aturan imparsialitas atau netralitas presiden dalam berkampanye serta sebagai kepala negara semestinya tidak mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan negara yang ada dalam Ketetapan MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan Berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya segala sesuatu tindakan oleh pihak-pihak yang menjalankan sistem dalam negara harus berdasarkan hukum, baik itu peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Sanit. 2018. *Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Azhary Tahir, Muhammad. 2003. *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Azra, Azyumardi. 2015. “Islam, Demokrasi, dan Negara Hukum di Indonesia.” *Studia Islamika*, Vol. 22 No. 3.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Djazuli, H. A. 2004. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah; Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Granada Press.
- Faqih, Muhammad. 2021. *Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam*. Jurnal : Al’adalah, Vol.24, No. 1, h.26.
- Fitria, dkk. 2019. “Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2000. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

- Ghozali, Malik Abdul. Subhan Abdullah Acim. 2018. "Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Hadits". *Istinbath Jurnal Hukum Islam* volume 17 (No. 1). hlm. 115-162.
- Gusmansyah, Wery. 2017. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah". *AL IMARAH Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 2 (No. 2). hlm. 123-134.
- Hidayati, Nur. 2015. *Hukum Pemilu dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hilmi, Mahmud. 1978. *nizham al-hukm al-islami*, Kairo: dar al-hadi.
- Imeldah. 2024. "Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 21 No. 1.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya media Persada.
- Iqbal, Muhammad. 1981. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Delhi: Kitab Bhavan.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Imam Mawardi, ahmad 2017. "Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan Sistem Ketatanegaraan Modern." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2, 230.
- Kadenun, 2019. *Kedudukan Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi dalam pemerintahan Islam*, *Jurnal:Qalamuna*, Vol.11, No. 2, h.4
- Kamali, Mohammad Hashim, 1998. *Freedom, Equality and Justice in Islam*, hlm. 102.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Shar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2003.
- Karomah, Atu. 2016. "Konstitusi Dalam Islam". *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* Volume 7 (Nomor 1). hlm. 67-79.
- Lewis, Bernard. et al., *The Encyclopedia of Islam*, hlm. 642

- Lumintang, (2024). "Dinamika Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara." Jurnal Konstitusi, Vol. 21 No. 1.
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis. 2024. "Kekosongan Norma dan Problematika Netralitas Kekuasaan dalam Kampanye Pemilu." Jurnal Konstitusi, Vol. 21 No. 2.
- Mukhlis. 2019. "Maslahah dan Prinsip Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah." Jurnal Hukum Islam, Vol. 17 No. 2.
- Mahmashani, Subhi. 1952. Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam, Damaskus: Dar al-Kasysyaf.
- Mawardi, Al-. 2017. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Manzhur, Ibn. 1968. Lisan al-'Arab, Beirut: Dar al-Shadr.
- Nirwana. 2024. "Partisipasi Presiden dalam Kampanye Pemilu Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 31 No. 1.
- Nur agus, Salim, M. 2009. "Konsep al-Maslahah dalam Perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfī." Justicia Islamica, Vol. 6 No. 1, Halaman 25.
- Pulungan, Suyuthi. 1999. Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1997. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Pulungan, Sayuti. 1997. Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2000, Fiqh Siyasah, Jakarta: Kencana.
- Ridwan H,R. 2007. Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan. Yogyakarta: FH UII Press

- Rosyidi, 2024. Fikih Siyasah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Setiadi, Ozi. 2020. Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia”, Jurnal: Politica, Vol.7, No.1. h.46
- Sjadali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press.
- Shadili, Hasan. 1980. Pimpinan Redaksi, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sami’uddin. 2019. “Fungsi Dan Tujuan Kehidupan Manusia”. PANCAWAHANA Jurnal Studi Islam Volume 14 (No. 2). hlm. 17-31.
- Syafe’i, Zakaria. 2012. Negara Dalam Perspektif Islam; Fiqih Siyasah. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Syarif, Mujar Ibnu. Khamami Zada. 2008. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraish. 2016. Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an Volume 2. Tangerang: PT.Lentera Hati.
- Subiyanto. 2020. “Legitimasi Politik Presiden dalam Sistem Pemilihan Langsung di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2.
- Sukatin, Setiawan Heru, Hariyanto Mashudi. 2021. Hak dan kewajiban pemimpin dalam bingkai manajemen Pendidikan islam. Jurnal: EJM, Vol 1 No.1.
- Wahyuni, Sri. 2012. “Demokrasi dan Negara Hukum Dalam Islam”. JRP (Review Politik) Volume 02 (Nomor 02). hlm. 153-173.
- _____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- _____ .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- _____ .Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- _____ .Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

